

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pembayaran Zakat melalui Elektronik *Banking* di Dompot Dhuafa Banten

Membayar zakat merupakan perintah wajib bagi umat muslim, kini pembayaran zakat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses setiap muslim melakukan transaksi pembayaran zakat tersebut. Pembayaran zakat melalui elektronik *banking* bukanlah hal baru, namun tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang belum atau tidak mengetahui tentang cara dan sistem pembayarannya. Sistem ini diterapkan oleh beberapa lembaga zakat salah satunya ialah Dompot Dhuafa Banten. Penerapan sistem pembayaran melalui media elektronik ini mulai efektif sejak awal tahun 2017 dan lebih maksimal pada awal tahun 2019.¹

Pembayaran zakat melalui media elektronik seperti elektronik *banking* maka para *muzakki* tidak perlu datang ke lembaga zakat Dompot Dhuafa Banten, karena menggunakan elektronik *banking* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, sehingga hal

¹ Wawancara dengan Bapak Mokhlis Pidono, Pimpinan Lembaga Dompot Dhuafa Banten pada tanggal 16 Desember 2021.


ini mempermudah *muzakki* yang ingin membayar zakat pada lembaga terpercaya baik yang jauh ataupun yang dekat dengan lembaga Dompot Dhuafa.

Sistem pembayaran zakat melalui elektronik banking terdiri dari beberapa macam bentuk, seperti melalui internet *banking*, sms *banking*, *mobile banking*, dan transfer *via* ATM. Adapun tata cara pembayaran zakat melalui elektronik *banking* dapat diakses melalui laman *website* Dompot Dhuafa Banten yaitu di <https://ddbanten.com/>.²

Adapun cara pembayaran zakat ini adalah sebagai berikut:

1. *Muzakki* mengakses link *website* Dompot Dhuafa Banten di

<https://ddbanten.com/>.



2. Pilih menu **Zakat** pada kolom zakat.
3. Setelah memilih kolom Zakat seperti gambar di atas, selanjutnya klik “**Tunaikan Zakat Sekarang**”.



² Wawancara dengan Bapak Mokhlis Pidono, Pimpinan Lembaga Dompot Dhuafa Banten pada tanggal 16 Desember 2021.

4. Isi nominal zakat yang akan dikeluarkan.

5. Setelah mengisi nominal zakat yang akan dikeluarkan, *muzakki* akan mendapat kode unik/*unique code*, selanjutnya *Muzakki* diperintahkan untuk mengisi data diri, seperti nama, nomor telepon dan email. Kemudian akan ditampilkan beberapa metode pembayaran yang dapat dilakukan. Pilih salah satu metode pembayaran seperti contoh melalui Bank transfer. Apabila ada pesan tertentu mengenai pembayaran zakat maka tulislah di kolom pesan.

Apabila data diri sudah dilengkapi maka klik kolom yang bertuliskan **Complete Payment**, kemudian akan ditampilkan

keterangan nomor rekening bank yang dipilih pada metode pembayaran, contoh di diatas adalah bank transfer melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 146 006 4444 a.n Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Anda perlu melakukan transfer sebesar nominal zakat yang akan dikeluarkan dengan menambahkan kode unik/unique code, contoh : nominal zakat yang dikeluarkan Rp.40.000, kode unik/*unique code* 104, maka nominal transfer menjadi Rp.40.104.

Setelah *muzakki* melakukan langkah-langkah seperti diatas kemudian lakukan transfer pada bank sesuai perintah (contoh diatas adalah Bank Syariah Indonesia (BSI)). Bank transfer dapat dilakukan melalui beberapa jenis fasilitas elektronik *banking*, seperti transfer *via* ATM, internet *banking*, sms *banking* atau *mobile banking*.

Adapun cara transfer melalui elektronik *banking* sebagai contoh transfer *via* ATM adalah sebagai berikut:

1. Masukkan Kartu ATM

Posisikan kartu ATM dengan benar ketika memasukkan kartu ATM jangan sampai terbalik.

2. Pilih Bahasa

Biasanya terdapat dua pilihan bahasa yaitu Inggris dan Indonesia.

3. Masukkan Nomor PIN

Pastikan untuk menutupi tombol-tombol yang kamu tekan dengan tangan sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.

4. Pilih Menu Transfer

Setelah memasukkan PIN, akan ditampilkan menu utama dengan pilihan transaksi seperti penarikan tunai, cek saldo, melakukan pembayaran dan lain-lain. Pilihlah menu “**Transfer**”.

5. Pilih Bank Tujuan Transfer

Pada menu ini akan ditampilkan tiga pilihan diantaranya: transfer ke pengguna sesama (ke nasabah bank yang sama), transfer ke bank lain serta kode bank. Apabila transfer ke bank yang sama maka tinggal memasukkan nomor rekening bank yang dituju kemudian pilih tombol “**benar**” atau “**lanjut**”. Namun jika transfer ke bank lain, terlebih dahulu harus mengetahui kode bank atau bisa menekan menu “**kode bank**”.

Setelah mendapatkan kode bank, masukkan dengan diikuti nomor rekening bank yang dituju dan kembali tekan tombol “**Benar**” atau “**Lanjut**”. Seperti contoh kode bank Syariah Indonesia adalah 451 dan nomor rekening 146 006 4444, maka nomor yang dimasukkan adalah 451 146 006 4444.

6. Masukkan Nominal yang akan Ditransfer

Masukkan nominal yang akan ditransfer. Seperti contoh nominal yang akan ditransfer adalah Rp.40.104. Jika sudah benar kemudian tekan tombol “**Benar**” dan transaksi akan langsung diproses.

Demikian cara pembayaran zakat dengan metode bank transfer *via* ATM, adapun cara pembayaran melalui media elektronik *banking* lainnya seperti *internet banking*, *sms banking* atau *mobile banking* tidak jauh berbeda dengan transaksi *via* ATM cukup ikuti perintah yang tertera.

Pembayaran zakat melalui metode seperti diatas cukup mudah dan praktis seperti halnya dikemukakan oleh narasumber bahwa metode ini memiliki kelebihan seperti dapat dilakukan dimana saja dan kapan dengan sangat mudah cukup dari gengaman. Selain itu, di masa ini metode ini juga menghindari kontak dan interaksi langsung untuk mencegah penularan Covid-19. Menurutnya metode ini penting dilakukan untuk mencegah penularan virus dengan menghindari kontak langsung dan interaksi antara donatur dengan Amil ataupun terpapar selama di perjalanan ke kantor Dompot Dhuafa Banten.

Terlepas dari kelebihan, menurut narasumber ada beberapa kekurangan pula yang dirasakan yaitu beberapa *muzakki* ingin berinteraksi langsung dan didoakan, namun transaksi *online* tidak bisa memfasilitasi hal tersebut.

Pertumbuhan pembayaran zakat melalui media transfer cukup baik, sebelum tahun 2017 donasi secara langsung sekitar 80% dan 20% donasi melalui Transfer, sejak 2018 donasi *via* transfer meningkat menjadi 80% dan donasi langsung menjadi 20%. Hal ini menunjukkan minat masyarakat kini banyak menggunakan media transfer untuk pembayaran zakat dibandingkan datang secara langsung ke Dompot Dhuafa.³

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat melalui Elektronik *Banking* di Dompot Dhuafa Banten

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan zakat melalui elektronik *banking*, maka dalam pelaksanaannya sangat berbeda dari yang biasa dilakukan sebelum mengenal teknologi, praktik pembayaran zakat dilakukan secara langsung dengan mengucap akad *ijab* dan *qabul* antara *muzakki* dan amil atau

³ Wawancara dengan Bapak Mokhlis Pidono, Pimpinan Lembaga Dompot Dhuafa Banten pada tanggal 16 Desember 2021.

langsung pada *mustahik* kemudian diiringi dengan do'a. Berbeda halnya dengan pembayaran melalui media elektronik *banking* yang pelaksanaannya dilakukan tanpa berhadapan langsung dengan *mustahik* melainkan hanya melalui media yang sudah tersambung dengan layanan yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan antara *muzakki* dan amil atau sistem ini dapat disebut dengan *online*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa *muzakki*, terkait pembayaran zakat yang dilakukan secara tidak langsung, mereka tidak begitu paham dengan tata cara pembayarannya juga berpendapat bahwa pembayaran seperti itu dirasa kurang *afdhol*, karena biasanya mereka melakukan pembayaran zakat kepada *amil* secara langsung dengan dilakukannya akad serah terima dan diakhiri doa.

Hukum Islam ialah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu, hukum Islam bersifat fleksibel, agar mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat

menjawab persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan, maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat tersebut, hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan yang terjadi di masyarakat.⁴

Menurut narasumber, berdasarkan beberapa literasi ulama bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa zakat *online* melalui transfer elektronik *banking* tetap sah. Namun dalam pelaksanaannya zakat melalui elektronik *banking* ini terdapat kekurangan yang dirasakan yaitu beberapa *muzakki* ingin berinteraksi langsung dan didoakan, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran, namun transaksi secara *online* dengan cara transfer bank tidak bisa memfasilitasi hal tersebut.⁵ Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah At-Taubah :103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

⁴ Arif Fikri, *Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Dosen Fakultas Dakwah dan Syariah UIN Raden Intan Lampung, dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/>, diunduh pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 18.35 WIB.

⁵ Wawancara dengan Bapak Mokhlis Pidono, Pimpinan Lembaga Dompot Dhuafa Banten pada tanggal 16 Desember 2021.

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah : 103).⁶

Berdasarkan ayat diatas hendaklah mendoakan orang yang berzakat agar dengan doa tersebut dapat menumbuhkan ketenteraman jiwa, serta mengharapkan keberkahan Allah SWT. Disunnahkan bagi penerima zakat untuk mendoakan sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبِي
بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى. رواه البخاري

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwa Rasulullah SAW apabila dihatur zakat, maka beliau bersabda, “*Ya Allah, anugerahkanlah shalawat kesejahteraan kepada mereka.*” Suatu hari ayahku datang membawa zakat kepada beliau, lalu beliau berdoa, “*Ya Allah, anugerahkanlah shalawat kesejahteraan kepada keluarga Abu Aufa.*” (HR. Bukhari).⁷

Imam Asy-Syafi’i mengatakan. Sunnah hukumnya bagi imam ketika mengambil *shadaqah* (zakat) untuk mendoakan pemberi *shadaqah* dan berkata: “*Semoga Allah memberimu pahala*

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 203.

⁷ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*, terj. Muhammad Ahsan Bin Usman, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), h 6-7.

dari apa yang kau berikan dan memberimu keberkahan dari apa yang kau sisakan.”⁸

Berbicara tentang keabsahan pembayaran zakat, mekanisme pembayaran zakat melalui elektronik *banking* di Dompot Dhuafa Banten pada dasarnya sudah sesuai dengan syarat sahnya pelaksanaan zakat yaitu niat dan *Tamlik*. Adapun pendistribusian zakat dipercayakan kepada lembaga amil zakat. Zakat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat sahnya zakat yaitu *pertama*, niat yaitu maksud hati yang diiringi dengan perbuatan (perilaku); *Kedua*, *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan harta zakat kepada *mustahik*. Selain itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi atas harta wajib zakat yaitu harta dimiliki secara penuh atau milik penuh, harta mempunyai potensi bisa dikembangkan, sudah sampai pada *nishabnya*, sudah mencapai satu tahun (*haul*) dan sudah terpenuhinya kebutuhan pokok.

Berkaitan dengan pembayaran zakat yang dilakukan tidak secara langsung di hadapan *mustahik* Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya menjelaskan bahwasanya *muzakki* tidak perlu

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasithu fil fiqh Al-‘ibaadaati (Fiqh Ibadah)*, terj. Kamran As’at Irsyady, dkk., (Jakarta: Amzah, 2015), h. 419.

menyatakan secara rinci bahwa harta yang diberikan merupakan zakat. Sehingga apabila *muzakki* tidak menyatakan bahwa harta yang diserahkan merupakan zakat kepada *mustahik*, maka zakatnya tetap sah.⁹

Para Ulama berpendapat boleh menyerahkan zakat kepada orang yang tidak tahu bahwa sesungguhnya itu merupakan zakat. Sebab, ketentuan penyertaan lafadz niat itu ialah kewajiban pemilik harta dan bisa juga dilakukan meskipun pada saat tidak ada pihak penerima (*amil*) yang menerimanya. Dengan demikian *ijab qabul* bukan sebagai syarat sahnya pembayaran zakat.¹⁰

Para ulama tidak menjadikan *ijab qabul* sebagai rukun dan syarat sahnya zakat, maka *ijab qabul* dalam pembayaran zakat tidak diwajibkan. Seorang *muzakki* yang menyalurkan zakat tanpa ada *ijab qabul* hukumnya ialah sah, Maka dari itu, seorang *muzakki* dapat menunaikan zakat dengan cara *online* melalui transfer bank atau lainnya kepada Lembaga Amil Zakat, yang terpenting zakat tersebut

⁹ Regita Cahya Gumilang, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang dilakukan Secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi'i*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7, Februari 2020, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5568/4882>, diunduh pada 27 September 2021 pukul 20.21 WIB.

¹⁰ *Ijab Qabul dalam Pembayaran Zakat*, dalam <https://zakat.or.id/ijab-qabul-dalam-pembayaran-zakat/>, diakses pada 20 Maret 2022 pukul 06.44 WIB.

terkirim ke rekening resmi yang sudah ditentukan oleh lembaga zakat.

Disamping kebolehan tersebut tentu *muzakki* tentu harus mengetahui dan memahami ketentuan pembayaran zakat, baik ketentuan cara pembayarannya maupun ketentuan zakat yang harus dikeluarkan.